

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik pria maupun wanita (“Ensiklopedi and Ensiklopedi Islam,” 1997).

Poligami bisa dibagi atas poliandri dan poligini. Poliandri berarti sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita memiliki suami lebih dari satu orang dalam kurun waktu bersamaan. Dalam bahasa Arab, poliandri biasa disebut dengan تعدد الأزواج atau تعدد البعول yang berarti seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari seorang. Perkawinan poliandri pada manusia merupakan hal yang bertentangan dengan fitrah manusia (Mutakabbir, 2019a). Secara alamiah, seorang laki-laki yang berpoligami dapat mempunyai beberapa anak dalam saat bersamaan dari beberapa istri. Tetapi tidak dengan wanita yang berpoliandri. Anak yang lahir dari perkawinan poligami mudah diketahui siapa bapaknya. Perkawinan poliandri dapat mengaburkan status anak yang dilahirkan. Anak dari wanita yang berpoliandri sukar untuk ditentukan siapa bapaknya. Suami-

suami dapat saling melempar tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari perkawinan poliandri. Karena itu, Islam melarang lakilaki menikahi wanita yang sudah bersuami (Nurjanah, 2020).

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisā' ayat 24

:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ (النساء/4:24)

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu.... (An-Nisā'/4:24).

Poligini berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* artinya banyak dan *gini* atau *gene* artinya istri. Jadi, poligini artinya beristri banyak. Poligini berarti sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa istri dalam kurun waktu bersamaan (Fahyini, 2011).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang”. Sedangkan dalam hukum Islam, poligami (الزواج تعدد) berarti seorang pria yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan batasan yang dibolehkannya hanya sampai empat orang saja. Pengertian umum yang berlaku di masyarakat dewasa ini demikian pula dalam fiqh pernikahan,

poligami diartikan dengan seorang laki-laki yang kawin lebih dari satu wanita. Artinya, poligami yang dimaksud masyarakat selama ini adalah poligini. Demikian pula dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan hampir tidak pernah dalam lingkungan masyarakat, sehingga poligami “secara otomatis” menggantikan kedudukan makna poligini dalam kehidupan sehari-hari (Mutakabbir, 2019b).

2. Dasar Hukum Poligami

Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh). Allah SWT membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan berlaku adil kepada mereka (Mutakabbir, 2019a). Jika suami khawatir berbuat zhalim, maka ia haram melakukan poligami. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 3 :

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۖ﴾ (النساء/4: 3)

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (An-Nisā'/4:3).

Mengenai sebab diturunkannya ayat tersebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Baihaqi bahwa Zubair bertanya kepada bibinya, Aisyah r.a. tentang ayat ini, Aisyah berkata : “Ada seorang pria yang sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan, dan dia berkeinginan untuk mengawininya karena kecantikan dan hartanya, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan maskawin yang layak bagi si anak yatim tersebut. Lalu, dia dilarang untuk mengawini anak yatim itu dan dipersilahkan untuk mengawini wanita lain dua, tiga, atau empat.

Bahwa pada ayat QS. An-Nisā' ayat 2:

﴿وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ (النساء/4:2)

Berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar (An-Nisā'/4:2).

Pada ayat diatas Allah SWT menerangkan tentang kewajiban memelihara anak yatim bersama hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila dia telah baligh dan dewasa, serta dilarang pula untuk memakan dan mencampurkan antara harta anak yatim dengan

hartanya. Kemudian pada ayat ini, Allah melarang untuk mengawini anak yatim bila tidak mampu berlaku adil, atau hanya sekedar tertarik kepada hartanya saja. Oleh karena itu, jika dia mampu berlaku adil, lebih baik ia mengawini wanita lain yang dia sukai dua, tiga, atau empat.

Pengertian secara global tentang ayat ini adalah jika kamu takut untuk tidak berlaku adil terhadap anak yatim, baik dari sisi nafkah atau maskawin, kamu dinjurkan untuk mengawini wanita-wanita lain baik dua, tiga, atau empat. Namun apabila dalam berpoligami tersebut dia tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang wanita saja, bahkan bila seorang pun dia tidak akan dapat berlaku adil, maka hamba sahaya (amat) lebih baik baginya (Syifa Usshodriyah, 2024).

Ketika ayat ini turun, Aisyah ditanya oleh Urwah bin Zubair, Aisyah menjawab, “Hai anak saudaraku dia adalah seorang anak yatim yang berada dalam pengawasan seorang laki-laki.” Laki-laki tersebut tertarik dengan harta dan kecantikannya serta bermaksud untuk mengawininya. Sedangkan laki-laki tersebut tidak mampu berlaku adil terhadap anak yatim itu, terutama dalam maharnya. Kemudian mereka itu dilarang untuk mengawininya, hingga mereka dapat berlaku adil pada anak-anak yatim tersebut dan dapat memberikan mas kawin yang wajar. Kemudian, mereka disuruh menikahi perempuan lain yang mereka senangi.

Firman Allah SWT “ Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil...” bahwa ungkapan ayat ini menjelaskan jika merasa takut bahkan yakin dalam diri seseorang, serta dia tahu untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, maka lebih baik ia tidak kawin dengan anak yatim tersebut, tetapi hendaknya mengawini wanita lain yang ia senangi, baik dua, tiga, atau empat (Suharta, 2024).

Apabila adil tersebut dalam arti umum, maka seorang pun tak akan mampu untuk melakukannya, sebagaimana firman Allah QS. An-Nisā’ ayat 129:

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (النساء/4: 129)

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (An-Nisā’/4:129).

Maka adil dalam ungkapan QS. An-Nisā' ayat 3 ini adalah adil yang berada dalam jangkauan kemampuan manusia, seperti adil dalam hal perumahan, pakaian, belanja hidup, waktu berkunjung (gilir). Adapun dalam hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia, seseorang tidak dituntut dan disyaratkan untuk berbuat adil. Seperti yang tertuang di dalam hadis :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُقَسِّمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ:
هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمُنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ

Dari Aisyah r.a. mengatakan bahwa Rasulullah SAW membagi waktu di antara istri-istrinya dengan adil, dan beliau bersabda: "Ini adalah pembagianku dalam hal yang aku mampu (yakni dalam hal waktu dan materi), maka jangan mencelaku atas apa yang Engkau (Allah) kuasai dan aku tidak kuasai (yakni hati dan perasaan)" (HR. Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'ats, Sunan Abī Dāwūd, tahqīq Muḥammad Muḥyiddīn 'Abd al-Ḥamīd (Beirut: Dār al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 244, No. Hadis 2134.).

Hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya yang berarti mengurangi haknya, tapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya (Qardhawi, 2003).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ
امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ."

Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa yang beristri dua orang lalu ia cenderung kepada salah seorang diantara keduanya (tidak adil) maka ia datang di hari kiamat dengan badan miring" (HR. Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats, Sunan Abī Dāwūd, tahqīq Muḥammad Muḥyiddīn ‘Abd al-Ḥamīd (Beirut: Dār al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 244, No. Hadis 2133.).

3. Syarat-Syarat Poligami

Syarat yang dituntut Islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia bisa berlaku adil di antara dua istri atau istriistrinya dalam hal makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan nafkah. Barang siapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak tersebut dengan seadiladilnya, haramlah baginya menikah dengan lebih dari satu perempuan (Hakim et al., 2023).

Imam Sawi, Imam Syarwani dan ulama salaf lainnya mengatakan bahwa syarat utama yang harus diperhatikan bagi laki-laki yang mau berpoligami adalah kesanggupan diri untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya. Artinya, sebelum melakukan poligami ia harus melihat terlebih dahulu apakah ia mampu setelah berpoligami untuk berbuat adil dalam memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri-istrinya atau

tidak. Seandainya ia merasa tidak akan mampu, maka ia tidak diperbolehkan untuk berpoligami.

Wahbah Az-Zuhaily juga mengatakan bahwa sedikitnya ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, yaitu : Kesanggupan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan kesanggupan untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya (Rohmah, 2022).

Sedangkan Imam Ahmad bin Muhammad Imam Mazahab Maliki mengatakan bahwa laki-laki boleh berpoligami kalau memenuhi tiga syarat, yaitu: Para wanita yang akan dinikahi itu beragama Islam, dia khawatir terjerumus ke lembah perzinahan seandainya tidak berpoligami, dia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya (Kasman Bakry, Zulfiah Sam, 2021).

Di Indonesia ketika hendak melakukan poligami juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang. Begitu juga dengan negara Islam lainnya seperti Arab Saudi, Turki, Tunisia dan Malaysia. Bahkan praktik poligami di sebagian negara Islam tidak diizinkan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi budaya masyarakatnya dan sebagian besar negara lain masih membolehkan dengan menghendaki syarat yang ketat agar dapat melakukan poligami. Maka kemudian kebolehan seseorang berpoligami dalam suatu negara dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu:

Pertama, negara-negara yang mengizinkan poligami tanpa syarat. Kelompok negara yang memungkinkan poligami tanpa syarat adalah Arab Saudi. Bahwa di Arab Saudi tidak ada ketentuan atau aturan khusus yang mengatur poligami. Aturan poligami mengacu pada pendapat para ulama yang berkembang disana yaitu Mazhab Hanbali. Tidak ada batasan atau prosedur khusus untuk suami yang ingin melakukan poligami. Poligami diperbolehkan untuk pria tetapi dibatasi hingga empat orang istri pada satu waktu. Sedangkan persyaratan izin istri pertama atau kondisi yang menyebabkan poligami tidak diatur. Ini berarti poligami dapat diterapkan tanpa memerlukan persyaratan khusus sebagaimana yang berlaku di Indonesia dan Negara Islam lainnya (Ibnu Radwan Siddi, 2011).

Kedua, negara yang mengizinkan poligami dalam kondisi tertentu. Kelompok negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Indonesia dan Malaysia. Ketentuan hukum Indonesia mengatur mengenai persyaratan dan kondisi-kondisi apa saja yang diperbolehkan bagi suami yang ingin melakukan poligami. Demikian juga dengan Malaysia, negara ini juga mengizinkan poligami dengan kondisi tertentu, diantaranya adalah istri menjadi infertilitas, nafsu fisik, karena hubungan seksual yang tidak patut atau tidak mungkin fisik atau istri gila. Suami juga dituntut harus memiliki finansial yang memadai. Bagi yang melanggar aturan tentang poligami, Malaysia memberi aturan

hukuman berupa maksimum denda seribu ringgit atau maksimal enam bulan penjara atau keduanya.

Ketiga, negara yang tidak memperbolehkan poligami samasekali, artinya melarang masuknya poligami. Kelompok negara yang termasuk dalam kategori ini adalah Turki dan Tunisia. Turki melarang pernikahan lebih dari satu istri selama pernikahan pertama masih berlangsung. Bahwa orang tidak akan menikah lagi kecuali dia membuktikan bahwa pernikahan sebelumnya telah dibubarkan oleh kematian salah satu pihak atau karena perceraian atau karena pernikahan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan dengan alasan seseorang telah memiliki pasangan pada saat pernikahan. Undang-Undang Negara Turki pada dasarnya telah melarang poligami dan bagi pelaku pelanggaran dapat dihukum sesuai dengan UndangUndang. Begitu juga dengan Negara Tunisia yang melarang praktik poligami dan bagi pelaku pelanggaran dapat dihukum sesuai dengan UndangUndang. Begitu juga dengan Negara Tunisia yang melarang praktik poligami dan memberikan sanksi hukuman bagi pelanggar berupa penjara selama 1 tahun atau denda (Ibnu Radwan Siddi, 2011).

4. Pandangan Fuqaha Tentang Poligami

Berdasarkan QS. An-Nisā': 3 sebagai dalil tentang poligami, Malikiyah beralasan bahwa yang boleh nikah sampai dengan empat orang istri (poligami), tidak terbatas kepada laki-laki yang merdeka saja, tetapi dibolehkan juga bagi hamba sahaya. Begitu pula dalam pelaksanaan nikahnya tidak perlu meminta izin kepada tuannya/sayidnya, sebab setiap orang yang memiliki hak talak, maka dia pun berhak untuk melangsungkan nikah. Sebab mereka pun termasuk *khiṭāb* (seruan) Allah berikut “فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ” Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hamba sahaya tidak boleh berpoligami lebih dari dua orang.

Berdasarkan QS. An-Nisā' ayat 3, Abu Hanifah membolehkan kawinnya perempuan yatim sebelum baligh, karena seorang perempuan disebut yatim jika dia belum baligh, sedangkan setelah baligh dia bukan yatim lagi. Sedangkan Maliki, Syafi'i dan jumhur ulama menyatakan bahwa anak yatim yang masih di bawah umur tidak boleh dinikahkan hingga ia baligh serta dimintai pendapat dan izinnya, dengan dalil: وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ (Ibnu Radwan Siddi, 2011).

Menurut Jumhur Ulama Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, redaksi “فَانكِحُوا” surat An-Nisā' ayat 3 mempunyai konsekuensi hukum mubah seperti halnya makan dan minum, sedangkan mazhab Adz-Zhahiri berpendapat mempunyai konsekuensi hukum mubah

secara mutlak, yang tidak ada qorinah sama sekali untuk memakruhkannya apalagi mengaramkannya. Mereka berpegang pada dzahir ayat yaitu menunjukan kata perintah (Maya Ruhtiani, 2021).

Sementara dalam persoalan batas bilangan “مَنْثَى وَثَلْتْ” jumhur ulama sepakat seorang suami hanya dibatasi mempunyai maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan mazhab Syi’ah yang berpendapat seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Sebab menurut aliran ini menafsirkan ayat di atas dengan : dua tambah tiga tambah empat sehingga jumlahnya adalah sembilan (Mughniyah, 2015).

5. Ketentuan Poligami Menurut Undang-Undang

Di Indonesia, ketika seorang pria hendak beristri lebih dari satu (poligami) maka ia harus meminta izin ke Pengadilan Agama. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara implisit telah menentukan perkara-perkara tentang perkawinan yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Namun demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempertegas kembali wewenang absolut Peradilan Agama dalam bidang perkawinan yang berhubungan dengan perkawinan umat Islam. Adapun hal-hal

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan sebagai berikut:

- a. Izin beristri lebih dari satu orang.
- b. Izin melakukan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
- c. Dispensasi kawin.
- d. Pencegahan perkawinan.
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- f. Pembatalan Perkawinan.
- g. Gugatan kelainan atas kewajiban suami dan istri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Penguasaan anak-anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Penentuan pencabutan kekuasaan orang tua.
- p. Pencabutan kekuasaan wali.

- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kuasanya.
- t. Penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Harahap, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita (*vide* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan (*vide* Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2)).

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan- ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Dan dalam hal ini suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) (Siregar, 2020).

Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan (*vide* Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Keterangan lebih lanjut perihal perkawinan poligami ini disebutkan pada pasal 4 dan pasal 5:

Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (2), maka ia wajib untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974

a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian

hakim (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.).

Mekanisme terkait dengan aturan poligami ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Dalam peraturan ini mengenai poligami diatur dalam Bab VIII tentang Beristri Lebih dari Seorang yang terdiri dari lima pasal (Pasal 40 – Pasal 44).

Ketentuan poligami yang termuat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia. Terdapat juga aturan khusus untuk umat Islam sebagaimana yang terangkup dalam KHI dan juga aturan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria hendak menikah lebih dari satu istri sebagaimana termuat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Murtadlo, 2021).

Dalam KHI ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab IX dengan memuat lima pasal (Pasal 55 – Pasal 59). Dan dari pasal KHI tersebut menguatkan Undang-Undang Perkawinan. Namun karena tujuan KHI pada dasarnya untuk warga negara yang beragama Islam, maka KHI menjadi aturan yang bersifat khusus.

Untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; Persetujuan dapat diberikan secara lisan maupun tulisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan. Persetujuan ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (Pasal 58 KHI)
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (Pasal 5 UU Perkawinan)

- d. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.
- e. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- f. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. (Pasal 65 UU Perkawinan)

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Kemudian Pengadilan memeriksa mengenai:

- a. Sah tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada tidaknya persetujuan dari istri, baik lisan maupun tulisan. Apabila persetujuan itu lisan maka harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan antara lain: surat keterangan mengenai penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istriistri dan anak-anaknya dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang diterapkan untuk itu.
- e. Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan itu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya permohonan (Syahputra, 2012).

Apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana telah dijelaskan tidak dilaksanakan oleh seorang suami yang bermaksud kawin lebih dari satu orang, maka kepadanya di denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Tindak pidana terhadap ketentuan ini merupakan tindak pidana pelanggaran (Syahputra, 2012).

B. *Maqāshid Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāshid Syarī'ah*

Kata *maqāshid* selalu beriringan dengan kata *al-syarī'ah* sehingga menjadi *maqāshid syarī'ah* (مقاصد الشريعة) yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqāshid* (مقاصد) dan *syarī'ah* (الشريعة). Kata *maqāshid* (مقاصد) adalah bentuk jama' dari kata *maqshad* (مقصد), keduanya berupa *mashdar mimi*, dari kata *qaṣada – yaqṣidu – qaṣdan – maqṣadan* (Busyro, 2019).

Kata “*Maqāshid*” merupakan bentuk plural (jama') yang berasal dari kata “*Qaṣada*” yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan berkesengajaan. Sedang kata *Al-Qaṣd* dalam bahasa berarti pokok atau sumber kepada sesuatu tersebut dan dijadikan sebagai landasan dan pijakan. Dengan kata lain, ada berbagai tujuan yang dimaksud dalam kata *maqāshid* dan tujuan yang diinginkan tujuan tercapainya nilai dan norma yang dicitakan bukan tujuan tempat. Kata ini terkadang diartikan dengan kata *al-tawakkulu* yang artinya berserah diri dan terkadang berarti sebagai jalan yang lurus dan jalan tengah (Arif, 2017).

Term *maqāshid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jama' dari kata “*maqāshid*” yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Term itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalite* (dalam bahasa Prancis) atau *Zweck* (Jerman) (Murtadlo, 2021).

Di dalam Al-Qur'an ada ditemukan beberapa kata *qaṣd* (قصد) atau turunannya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan *siyaq*-nya:

﴿وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۝﴾
(النحل/16:9)

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar) (An-Nahl/16:9).

Maqāṣhid dimaknai sebagai kumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islami, misalnya, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan dan kerja sama masyarakat. *Maqāṣhid* mempresentasikan antara hukum Islami dengan ide-ide masa kini, tentang hak-hak asasi manusia, pengembangan dan keberadaban. *Maqāṣhid* juga menjadi tujuantujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islami, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-dzarā'i*) atau memblokir sarana yang menuju keburukan (*sadd al-dzarā'i*) (Kasdi, 2014).

Dengan demikian, *maqāṣhid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapat

mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun (Busyro, 2019).

Adapun kata *syarī'ah* secara bahasa berarti *mawrid al-mā' alladhī tasyra'u fīhi al-dawābb* (tempat air mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana). Kata ini juga berarti *masyrā' al-mā'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allatī yasyra'uhā al-nās fa-yasyrabūhu minhā wa yastaqūna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat yang lain, kata *syarī'ah* ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian *al-dīn* dan *al-millah* (agama), *al-ṭarīq* (jalan), *al-minhāj* (metode), dan *al-sunnah* (kebiasaan) (Abidin, 2023).

Kata “*Syarī'ah*” (tunggal) jama’ “*Syar'i*” berarti segala yang diisyaratkan Allah kepada hambanya, di antaranya berupa aturan-aturan hukum. Semula kata ini berarti “jalan menuju ke sumber air”, yakni jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Kata kerjanya adalah *syara'a* (menandai atau menggambar jalan yang jelas menuju sumber air).

Syarī'ah adalah segala yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW berbentuk wahyu yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ajaran-ajaran tersebut meliputi *i'tiqādiyyah* (tauhid), *khuluqiyyah* (akhlak), dan *'amaliyyah* (aktivitas lahir). Itulah *syarī'ah* (Nashr, 2018).

Menurut Wahbah al-Zuhaylī, makna *syarī'ah* adalah:

مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي جَاءَ بِهَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، سِوَاءِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِعْتِقَادِ، وَالْعِبَادَاتِ، وَالْمُعَامَلَاتِ، وَالْأَخْلَاقِ، وَنِظَامِ الْحَيَاةِ.

Apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para Nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah, muamalah, akhlaq dan aturan dalam kehidupan (Al-Zuhaylī, Wahbah. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986, hlm. 30).

Syarī'ah merupakan nas-nas yang suci yang dikandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah SWT berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾
(المائدة/5:48)

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang.... (Al-Mā'idah/5:48).

Penggunaan kata syarī'ah dalam Al-Qur'an didapat juga dalam surah Al-Jāsiyah ayat 18:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الجاثية/45:18)

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (Al-Jāsiyah/45:18).

Di dalam Al-Qur'an, kata *syarī'ah* tidak ditemukan kecuali hanya di dalam QS. Al-Jāsiyah yang diturunkan di Makkah. Dengan kata lain, sebelum turun ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum dan hal-hal ada kaitan dengannya. Karena ayat tersebut diturunkan di Madinah (Nashr, 2018).

Tentu saja antara makna bahasa (etimologi) dan makna terminologi dari kata *syarī'ah* memiliki korelasi. Barangkali korelasi yang paling nampak ialah bahwa keduanya merupakan sumber kehidupan. Jika air merupakan sumber kehidupan jasmani, maka *syarī'ah* adalah kehidupan rohani (Busyro, 2019).

Dengan demikian, *maqāshid syarī'ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Adapun pengertian *maqāshid syarī'ah* yang dikemukakan oleh Imam Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syatībī adalah:

فِرْعَايَةُ الْمَقَاصِدِ عِبَارَةً حَاوِيَةً لِلْإِبْتِغَاءِ وَدَفْعِ الْقَوَاطِعِ، وَلِلتَّحْصِيلِ عَلَى
سَبِيلِ الْإِبْتِدَاءِ

maka menjaga (memperhatikan) *maqāṣid* adalah suatu ungkapan yang mencakup (baik) upaya mempertahankan (yang sudah ada) dan menolak hal-hal yang memutus (tujuan itu), serta mencakup (juga) pencapaian (*maqāṣid*) sejak permulaan (Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syaṭībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, tahqīq ‘Abdullāh Darrāz (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), Juz II, hlm. 388).

المَقَاصِدُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ إِلَى قَصْدِ الشَّارِعِ، وَالْآخَرُ يَرْجِعُ
إِلَى قَصْدِ الْمُكَلَّفِ

Al-Maqāṣhid terbagi dua: salah satunya, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat *syarī'ah*; dan kedua, berkaitan dengan maksud *mukallaf* (Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syaṭībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, tahqīq ‘Abdullāh Darrāz (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), Juz II, hlm. 8).

Kembali kepada maksud *Syari'* (Allah) adalah kemaşlahahan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Dan kembali kepada maksud *mukallaf* (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaşlahahan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaşlahahan (*maşlahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *maqāshid syarī'ah* adalah maksud Allah selaku pembuat *syarī'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik (Ika Yunia, 2014).

Maka sudah jelas bahwa ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari *maqāshid syarī'ah* adalah bermuara pada kemaslahatan. Jika *maqāshid syarī'ah* menghendaki tercapainya suatu masalah, maka secara logis konsep ini juga *concern* menghindari pada apa yang sering disebut dengan *mafsadah* (kerusakan). *Mafsadah* merupakan kebalikan dari *masalah*. Jika masalah ingin dicapai oleh *maqāshid syarī'ah*, maka *mafsadah* ingin dan harus dihindarinya.

Karena pada hakikatnya perintah dan larangan *syara'* pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan *syarī'ah* yang dikembalikan pada suatu kaidah, yaitu *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan). *Maqāshid syarī'ah* bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana ia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan pada akhirnya nanti kepada Allah (Fahimah, 2018).

2. Dasar Hukum *Maqāshid Syariah*

Menurut Al-Khadimiyy, walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan Hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *maqāshid syarī'ah* ini. Ayat yang dimaksud di antaranya:

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...﴾ (الحج/22: 78)

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama (Al-Hajj/22:78).

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾
(النساء/4: 28)

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) lemah (An-Nisā'/4:28).

﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾
(الطلاق/65: 7)

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (At-Talāq/65:7).

Dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam Hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah terdapat dalam HR. Al- Bukhārī:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنْفِرَا

Dari Sa'id bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Ketika Nabi ﷺ mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke Yaman, beliau bersabda: "Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (menjauh)" (HR. Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001), Juz IV, hlm. 33, No. Hadis 3038).

Ayat dan Hadis tersebut secara umum menggambarkan bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan suatu *kemaṣlahatan*. Tidak ada satupun ketentuan dalam syariat Islam yang dimaksudkan untuk

memberi beban yang tidak sanggup dipikul oleh seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak sanggup dipikulnya merupakan suatu *kemaḥsadan*. Makna lain dari ayat dan hadis diatas mengindikasikan bahwa ajaran Islam itu bermuara kepada kemaḥsadan, yaitu mewujudkan manfaat dan menghindari *maḥsad*.

Keberadaan *maqāṣhid syarī'ah* sebagai sebuah teori hukum juga berawal dari kesepakatan mayoritas ulama dan *mujtahid (ijma')*. Dari sisi *ijma'* dapat dilihat bahwa ulama-ulama salaf dan khalaf, dari dahulu sampai sekarang menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan *taklif* yang tidak disanggupi oleh ummat (Syarif, 2023).

3. Klasifikasi *Maqāṣhid Syarī'ah*

Dalam mengklasifikasikan *maqāṣhid*/tujuan dari *syarī'ah* secara umum, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda, akan tetapi intinya tetap sama. Imam Ghazali menyebutkan bahwa *maqāṣhid syarī'ah* yang menitikberatkan pada aspek masalah terbagi menjadi tiga kategori yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt* (Ismanto, 2021).

a. *Ḍarūriyyāt* (ضروريات)

Ḍarūriyyāt adalah kemaşlahāhan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat alkhamsah* (الكلية الخمسة) merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara nasab (*ḥifẓ al-nasl*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

Kelima *maqāshid syarī‘ah* ini berada di bawah naungan *ḍarūriyyāt* dikarenakan kelima hal pokok tersebut adalah penjagaan terhadap perkara yang harus ada demi tegaknya kemaşlahāhan agama dan dunia, di mana apabila ia tidak ada maka kemaşlahāhan dunia tidak akan berjalan stabil bahkan akan berjalan di atas kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan, sedangkan di akhirat akan kehilangan keselamatan, kenikmatan, serta kembali dengan membawa kerugian yang nyata. Beberapa pakar *ushul fiqh* menambahkan memelihara kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*) disamping kelima keniscayaan tersebut (Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Sy Ikhwan Nugraha, Mei Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Hk Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, 2020).

Tanpa terjaganya kemaşlahahan bagi lima masalah pokok itu, tidak mungkin diwujudkan kemaşlahahan lain yang lebih baik. Dalam menghadapi suatu bencana, tentunya orang harus mendahulukan menyelamatkan jiwa daripada menyelamatkan sebuah kendaraan. Orang yang wajar tentunya lebih senang menjaga akalnyanya dalam kondisi sehat dan berkesadaran penuh, daripada membiarkan akalnyanya kacau hanya karena memenuhi hobi minuman keras.

Kebutuhan primer (*darūriyyāt*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Hukum Islam agar kemaşlahahan hidup manusia benar-benar terwujud. Asy-Syathiby mengatakan bahwa *Adh-Darūriyyāt* adalah kebutuhan pokok, yakni kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan atau papan dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari bagi kehidupan umum (Irwan & Kunci, 2021).

b. *Hājiyyāt* (حاجيات)

Hājiyyāt adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaşlahahannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini.

Yaitu kemaşlahahan yang tidak langsung harus diwujudkan, meskipun merupakan kebutuhan hidup, seperti perumahan. Seseorang tentu butuh rumah, tetapi dia itu apabila dihadapkan antara punya rumah tapi mati kelaparan atau tidak punya rumah namun cukup makan, tentunya dia lebih mengutamakan kebutuhan makan (*darūriyyāt*) daripada membangun rumah (*hājiyyāt*). Dalam hukum Islam tentang anjuran menikah, larangan menjual minuman keras (*khamr*), hukum-hukum muamalah adalah untuk perwujudan atau pencapaian kemaşlahahan tingkat *hājiyyāt* ini (Fauzan & Imawan, 2023).

Kebutuhan sekunder (*hājiyyāt*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Asy-Syathiby mengatakan bahwa *Al-Hājiyyāt* ialah kebutuhan-kebutuhan yang wajar seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya.

Contoh *hājiyyāt* misalnya wewenang wali untuk menikahkan anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Pertimbangannya bukan karena darurat sebab tidak dimaksudkan untuk penyaluran syahwatnya juga bukan karena sang anak butuh keturunan, melainkan demi

kemaşlahahan anak di masa depan seperti mempunyai pasangan yang sepadan.

c. *Tahşīniyyāt* (تحسينيات)

Tahşīniyyāt adalah maşlahah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-maşalih al-mursalah* yaitu jenis maşlahah yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu ‘Asyur, maşlahah ini tidak perlu diragukan lagi *hujjah-nya*, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan qiyas.

Tingkat kesempurnaan (*Tahşīniyyāt*) merupakan semua kemaşlahahan yang fungsinya menunjang atau menyempurnakan kemaşlahahan lainnya. Kebutuhan tersier (*tahşīniyyāt*) adalah kebutuhan hidup manusia selain yang sifatnya primer dan sekunder. Asy-Syathiby mengatakan bahwa *At-Tahşīniyyāt* atau dapat disebut juga sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan daripada kebutuhan hidup (Safriadi, 2021).

Contoh *taḥsīniyyāt* misalnya syarat adanya wali dan saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Menurut kebiasaan yang baik, seorang wanita tidak pantas dan dipandang tabu bila melangsungkan akad nikah sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan akad diserahkan kepada walinya oleh *syara'*. Demikian pula diisyaratkan adanya saksi untuk menunjukkan bahwa nikah adalah urusan besar sekaligus membedakan dengan perzinahan, karena itu perlu diumumkan.

Kategori kemasalahatan seperti yang telah dikemukakan mempunyai konsekuensi penerapannya dalam kehidupan masyarakat Muslim. Artinya, seorang Muslim apabila dihadapkan pada pilihan macam-macam kemaṣlahahan, maka dia harus paham mana kemaṣlahahan yang harus diutamakan.

Dengan demikian, *adh-ḍarūriyyāt* harus didahulukan daripada *al-ḥājiyyāt* dan *at-taḥsīniyyāt*. Sedangkan *al-ḥājiyyāt* harus didahulukan daripada *at-taḥsīniyyāt*. Karena dalam setiap derajat ada hukumnya sendiri (Syufa'at, 2013).

Para ulama kontemporer membagi *maqāṣhid syarī'ah* kepada tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Maqāṣid al-‘Āmmah* (General *Maqāṣhid*/Tujuan-Tujuan Umum)

Maqāṣhid al-‘Āmmah adalah *Maqāṣhid* yang dapat ditelaah dalam seluruh bagian hukum Islam, seperti *adh-darūriyyāt* dan *al-ḥājiyyāt*, ditambah dengan usulan *Maqāṣhid* baru seperti *al-‘adalah* (keadilan atau *justice*), *al-‘alamiyyah* (*universality*), dan *at-taisir* (kemudahan atau *facilitation*).

- b. *Maqāṣid al-Khāṣṣah* (Specific *Maqāṣhid*/Tujuan-Tujuan Khusus)

Maqāṣhid al-Khāṣṣah adalah maṣlaḥah dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam *syarī‘ah*, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam muamalah dan lainnya.

- c. *Maqāṣid Juz’iyyah* (Partial *Maqāṣhid*/Tujuan-Tujuan Parsial)

Maqāṣid Juz’iyyah adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri’an hukum tertentu atau maksud-maksud dibalik suatu nas atau suatu hukum tertentu, seperti maksud untuk mengungkapkan kebenaran, dalam hal menuntut jumlah saksi dalam kasus hukum tertentu; maksud

untuk meringankan kesulitan dalam hal membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa dan maksud untuk memberi makan kepada orang miskin, dalam hal larangan umat muslim menimbun daging selama idul adha (Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Sy Ikhwan Nugraha, Mei Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Hk Nurhadi, Suparno, Kamarudin Arsyad, 2020).

4. *Adh-Darūriyyāt Al-Khamsah*

Menurut Al-Ghazali, *darūriyyāt* adalah beragam masalah yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara nasab (*ḥifẓ al-nasl*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).

a. Memelihara Agama (*Ḥifẓ al-dīn*)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya. Oleh karena agama harus dijaga, maka akidah harus bersih dari unsur syirik dan kelima tiang dalam rukun Islam harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka menjaga agama ini disyariatkanlah jihad, yaitu berperang di jalan Allah untuk mempertahankan agama dari serangan musuh dan bersamaan dengan itu, siapapun yang melakukan penyimpangan dalam

agama harus ditarik kembali kepada ajaran yang benar (Husen, 2021).

Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة/2: 256)

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Al-Baqarah/2:256).

b. Memelihara Jiwa (*Hifz al-nafs*)

Syariat agama Islam diberlakukan untuk menjaga jiwa manusia. Menjaga jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman, berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Untuk mewujudkannya, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan delik penganiayaan. Oleh karena syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun (Rajafi, 1944). Adanya ancaman

hukum *qishash* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ﴾ (المائدة/5: 32)

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi (Al-Mā'idah/5:32).

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾
(البقرة/2: 179)

Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa (Al-Baqarah/2:179).

c. Memelihara Akal (*Hifz al-‘aql*)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, oleh karena akal harus selalu dipelihara, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Dalam hal ini pemabuk, produsen, pengedar dan semua pihak yang terlibat di dalamnya harus dikenai sanksi, baik sanksi *hudūd* maupun *ta‘zīr* (Chairunnisa, 2022).

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾
(البقرة/2: 219)

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir (Al-Baqarah/2:219).

d. Memelihara Nasab (*Hifz al-nasl*)

Dalam rangka menjaga nasab, agama Islam melarang perzinahan dan prostitusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Karena dengan cara nikah inilah cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab (Azizah Bt Mat Rashid, Mohamad Hafifi Bin Hassim, Nor'adha Bt Abdul Hamid, Maffuza Bt Salleh, 2017). Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور/24: 2)

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin (An-Nūr/24:2).

e. Memelihara Harta (*Hifẓ al-māl*)

Harta harus dijaga secara baik, tidak boleh saling mencurangi dan menguasai dengan cara yang batil dalam bermuamalah, tidak boleh mendzalimi hak-hak anak-anak yatim, mengorupsi, melakukan penyuapan kepada hakim atau pejabat tertentu, memberi hadiah dengan tujuan dan maksud khusus, mencuri ataupun merampok (Rajafi, 1944). Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa yang mencuri harta orang lain hukumannya adalah dipotong tangannya.

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدة/5: 38)

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Mā'idah/5:38).